



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 018 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tidak terakomodirnya beberapa jabatan pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan kebutuhan dinas;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pelaksana non pegawai negeri sipil tersebut, perlu dilakukan perubahan penempatan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tentang Penempatan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Penempatan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

KEDUA

: Nama-nama Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan baru dan penempatan sebagaimana tersebut pada lajur 3b dan lajur 4 pada Lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing;

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing;

KELIMA

: Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Personil bersangkutan; dan
6. Arsip

IRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
OR : 018 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019
GAL : 07 JANUARI 2019
ANG : PERUBAHAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

NAMA	JABATAN		PENEMPATAN	HONORARIUM PADA KEGIATAN
	LAMA	BARU		
2	3a	3b	4	5
ANUM NURPA, SP.	Petugas Pengawas Penangkaran Bibit	Pengadministrasi Perkantoran	Bidang Perkebunan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
ADHIATI RAHMI, S.Pt.	Pengumpul dan Pengolah Data Verifikasi Pupuk Bersubsidi	Pengadministrasi Perkantoran	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 07 Januari 2019
 Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
 NIP. 19670826 199803 1 001